



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED],
[REDACTED],
Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

l a w a n

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED],
[REDACTED], Kabupaten
Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Nomor Register [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Tumbang Lampahung pada tanggal 14 Agustus 2000 menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pendeta Hunen Jinal dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 20 Desember 2006 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (satu) orang anak yang masing masing bernama:
 - [REDACTED], laki laki , lahir di Tumbang Lampahung tanggal 14 September 2003;
 - [REDACTED], laki laki, lahir di Kuala Kurun tanggal 19 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED], perempuan, lahir di Tumbang Lampahung tanggal 28 September 2014;
 - [REDACTED], perempuan, lahir di Tumbang Lampahung tanggal 31 Desember 2016;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang dan saling percaya satu dengan yang lain;
 4. Bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan berupa percekcohan yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 5. Bahwa percekcohan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakibatkan perubahan sikap Tergugat yang kurang perduli dengan rumah tangga, jarang menafkahi bahkan, permasalahan kecil selalu menimbulkan percekcohan antara Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa pada tahun 2023 Tergugat kemudian menjadi bahan pembicaraan di tengah keluarga maupun masyarakat sekitar dengan isu perselingkuhan yang dialkukannya, dan ketika Penggugat mencoba mengkarifikasi tidak ada tanggapan baik dari Tergugat, namun berujung menjadi pertengkaran
 7. Bahwa awalnya Penggugat tetap berupaya bersabar dan mencari solusi untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat , akan tetapi tidak berhasill.Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik;
 8. Bahwa oleh karena percekcohan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak ada lagi ketenangan bathin sehingga pada tanggal 23 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara adat dihadapan keluarga dan pemangku adat;
 9. Bahwa kemudian sejak tanggal 23 Oktober 2023 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat maupun anak anak , dan tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri;
 10. Bahwa atas hal tersebut diatas, Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari hal hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Penggugat maupun Tergugat;

11. Bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), tidak mungkin terwujud;
12. Bahwa dengan mengingat hal-hal sebagaimana terurai di atas, dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan sangat beralasan untuk dikabulkan;
13. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
14. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sebagaimana menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tumbang Lampahung pada tanggal 14 Agustus 2000 menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pendeta Hunen Jinal dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 20 Desember 2006 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : [REDACTED]
[REDACTED], adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksanaan yakni Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana menurut hukum;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2024, tanggal 24 Oktober 2024, dan tanggal 7 November 2024 telah dipanggil sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 21 Desember 2006, **diberi tanda P-1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 5 Juli 2021, **diberi tanda P-2;**
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 04 April 2019, **diberi tanda P-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Gereja Nomor: 45 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Tumbang Lampahung tanggal 14 Agustus 2000, **diberi tanda P-4;**

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun Tentang Keputusan Perceraian Nomor: 131/DKA/KK/X-2023, Tanggal: 23 Oktober 2023, Antara: [REDACTED] dengan [REDACTED], **diberi tanda P-5;**

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat dan adik ipar dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Tumbang Lampahung pada tanggal 14 Agustus 2000 menurut tata cara agama Kristen;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena dijodohkan;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - a. [REDACTED], laki laki , lahir di Tumbang Lampahung tanggal 14 September 2003;
 - b. [REDACTED], laki laki, lahir di Kuala Kurun tanggal 19 September 2013;
 - c. [REDACTED], perempuan, lahir di Tumbang Lampahung tanggal 28 September 2014;
 - d. [REDACTED], perempuan, lahir di Tumbang Lampahung tanggal 31 Desember 2016;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang dan saling percaya satu dengan yang lain akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih-benih

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kkn



perpecahan dan keretakan berupa percekocokan yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakibatkan perubahan sikap Tergugat yang kurang perduli dengan rumah tangga, jarang menafkahi bahkan, permasalahan kecil selalu menimbulkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan pernah Tergugat menyerang rumah orang tua Penggugat yang hampir terjadi perkelahian antara Tergugat dan ayah Penggugat yang dileraikan oleh saksi dan para tetangga;
- Bahwa penyebab Tergugat menyerang rumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat tersinggung karena ditegur oleh ayah Penggugat karena Penggugat melapor bahwa ia bertengkar dengan Tergugat sampai ada dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat tetap berupaya bersabar dan mencari solusi untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik;
- Bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dihadapan orang tua masing masing pihak, saksi saksi dan mantir adat, sepakat untuk bercerai sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Cerai Secara Adat tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa sejak tanggal 23 Oktober 2023 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat maupun anak-anak mereka dan tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat bekerja serabutan, namun anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat sepenuhnya oleh Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. [REDACTED], di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat dan kakak ipar dari Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang telah melaksanakan perkawinan di Tumbang Lampahung pada tanggal 14 Agustus 2000 menurut tata cara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena dijodohkan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - a. [REDACTED], laki laki , lahir di Tumbang Lampahung tanggal 14 September 2003;
 - b. [REDACTED], laki laki, lahir di Kuala Kurun tanggal 19 September 2013;
 - c. [REDACTED], perempuan, lahir di Tumbang Lampahung tanggal 28 September 2014;
 - d. [REDACTED], perempuan, lahir di Tumbang Lampahung tanggal 31 Desember 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang dan saling percaya satu dengan yang lain akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan berupa perpecahan yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakibatkan perubahan sikap Tergugat yang kurang peduli dengan rumah tangga, jarang menafkahi bahkan, permasalahan kecil selalu menimbulkan perpecahan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan pernah Tergugat menyerang rumah orang tua Penggugat yang hampir terjadi perkelahian antara Tergugat dan ayah Penggugat yang dileraikan oleh saksi dan para tetangga;
- Bahwa penyebab Tergugat menyerang rumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat tersinggung karena ditegur oleh ayah Penggugat karena Penggugat melapor bahwa ia bertengkar dengan Tergugat sampai ada dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat tetap berupaya bersabar dan mencari solusi untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat , akan tetapi

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik;

- Bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dihadapan orang tua masing masing pihak, saksi saksi dan mantir adat, sepakat untuk bercerai sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Cerai Secara Adat tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa sejak tanggal 23 Oktober 2023 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat maupun anak-anak mereka dan tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat bekerja serabutan, namun anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat sepenuhnya oleh Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tingkah laku dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah membuat Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti risalah panggilan sidang yang ditujukan kepada Tergugat, masing-masing tanggal 10 Oktober 2024, tanggal 24 Oktober 2024, dan tanggal 7 November 2024 telah dilakukan secara patut sehingga surat-surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan-panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak datang ke persidangan yang telah ditetapkan ataupun mengirim wakilnya untuk mewakili kepentingan Tergugat ke persidangan yang telah ditetapkan, oleh karenanya secara normatif, proses pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, dan oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan tentang apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg/ Pasal 1911 KUHPdata, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, serta menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 21 Desember 2006 yang pada pokoknya menerangkan tentang pencatatan perkawinan antara [REDACTED] dengan I. Intripena M. A., tanggal 14 Agustus 2000 dihadapan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Tumbang Lampahung, serta bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Gereja Nomor: 45 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Tumbang Lampahung tanggal 14 Agustus 2000, maka diperoleh fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2000 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Tumbang Lampahung yang dilangsungkan menurut tata acara agama Kristen serta dihadapan pemuka agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan kedua, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kewenangan baik secara absolut ataupun secara relatif Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini adalah:

1. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat berupa bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 5 Juli 2021 serta keterangan para saksi yang bersesuaian, diketahui alamat tempat tinggal Tergugat awalnya berada [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian selanjutnya Tergugat berpindah tempat tinggalnya pada barak yang beralamat di Jalan Korpri, Kelurahan Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 serta diperkuat dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen serta perkawinan antara keduanya dilaksanakan menurut tata acara agama Kristen dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah, *"awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang dan saling percaya satu dengan yang lain. Akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan berupa percekocokan yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakibatkan perubahan sikap Tergugat yang kurang peduli dengan rumah tangga, jarang menafkahi bahkan, permasalahan kecil selalu menimbulkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak ada lagi ketenangan bathin sehingga pada tanggal 23 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara adat dihadapan keluarga dan pemangku adat"*, oleh karenanya memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini merujuk kepada yurisprudensi yang memuat kaidah hukum, antara lain:

- Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (isteri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheeltbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari dengan kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam beberapa yurisprudensi tersebut dan mencermati isi dari surat gugatan dihubungkan dengan surat-surat bukti yang relevan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat ditarik fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 14 Agustus 2000;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Desa Tumbang Lampahung, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunai dengan 4 (empat) orang anak yaitu
 - a. [REDACTED], laki laki, lahir di Tumbang Lampahung tanggal 14 September 2003;
 - b. [REDACTED], laki laki, lahir di Kuala Kurun tanggal 19 September 2013;
 - c. [REDACTED], perempuan, lahir di Tumbang Lampahung tanggal 28 September 2014;
 - d. [REDACTED], perempuan, lahir di Tumbang Lampahung tanggal 31 Desember 2016;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak jarang terjadi pertengkaran-pertengkaran diantara keduanya yang disebabkan oleh ketidakpedulian Tergugat terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain itu Tergugat juga tidak menafkahi keluarganya, juga pernah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan ayah Penggugat;
5. Bahwa atas pertengkaran tersebut keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi dan telah bercerai secara adat pada tanggal 23 Oktober 2023

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, serta terhadap pertengkaran tersebut telah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak mengubah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dikonstatir sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan batin diantara Penggugat sebagai suami dan Tergugat selaku isteri telah retak sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sudah sulit untuk diharapkan dapat dipersatukan kembali karena jika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, maka yang timbul hanyalah pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan efek buruk bagi kedua belah pihak serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kecocokan lagi antara satu dengan yang lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tersebut terjadi, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan tersebut tidak memiliki ikatan lahir dan batin sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud dengan demikian terdapat alasan sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil, selanjutnya telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali dimana keduanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, **petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksinya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi ataupun mengubah substansi pokok dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat yaitu memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksanaan yakni Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan;

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa atas ketentuan hukum tersebut maka secara hukum sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat melalui amar putusan ini untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada **petitum ketiga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksinya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi ataupun mengubah substansi pokok dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum keempat Penggugat yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas di Kuala Kurun dimana perceraian terjadi, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa atas ketentuan hukum tersebut maka secara hukum sudah menjadi kewajiban bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan melalui amar putusan ini untuk mengirimkan satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada **petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan**, dengan perbaikan redaksinya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi ataupun mengubah substansi pokok dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kelima terkait dengan pembebanan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum akan dipertimbangkan dalam akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek sesuai dengan petitum kesatu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, pembayaran biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga dalam perkara *a quo*, oleh karena tuntutan pokok Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah dikabulkan, maka secara hukum posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka oleh karena itu Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim secara *ex-officio* menilai demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan redaksi petitum tersebut sebagaimana dalam amar petitum;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 21 Desember 2006, **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Fransiskus Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Muhammad Fadli, S. H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Fadli, S. H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	150.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	36.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	256.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)